

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 40, BD.2025/No.43, 4 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Perubahan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan dasar pengenaan pajak bagi Wajib Pajak di Kabupaten Wonosobo.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, Perda Kab Wonosobo No 11 Tahun 2023, Perbup Wonosobo No 19 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. Objek PBB-P2 yang tidak kena pajak diberikan kepada objek PBB-P2 yang pertama didaftarkan oleh Wajib Pajak. Dasar Pengenaan PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan perhitungan total NJOP sebesar 46,15% (lima puluh persen).

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2025.

- Merubah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024.